

**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A)**

Seftrian Nur Latifah¹, Mohammad Muhibbin², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, Telp. (0341) 551932
E-mail : 21701021113@unisma.ac.id

ABSTRACT

Mediation is a mandatory process carried out by the parties in the settlement of inheritance disputes in a religious court which requires a third party as a mediator. The obedience of a religious court in the implementation of mediation in accordance with positive law is also one of the factors for the success of mediation, the continuation of the results of mediation as a result of the law has also been regulated in these laws and regulations. In this paper, proposes 3 discussions, namely the suitability of PERMA No. 1/2016 and its practice in Malang Religious Court Class 1 A, the role of the mediator during the mediation process and the legal consequences of the results of the mediation. This type of research used in this paper is juridical empirical with the research location in Malang Religious Court Class 1 A. In terms of implementation with positive law is appropriate. A mediator acts as a catalyst, facilitator in the ongoing mediation process and is non-judgmental. As well as the legal consequences obtained when the peace agreement has been strengthened into a peace deed, the peace deed has permanent legal force.

Keyword: *Mediation, Role of mediators, Perma No.1 Year 2016, Legal Consequences*

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses wajib dijalankan para pihak dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama yang membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator. Ketaatan suatu peradilan agama dalam pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan hukum positif juga menjadi salah satu faktor keberhasilan mediasi, kelanjutan hasil mediasi sebagai akibat hukumnya pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penulisan ini mengemukakan 3 pembahasan yaitu mengenai kesesuaian antara PERMA No 1/2016 dengan prakteknya di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, peranan mediator pada saat proses mediasi serta akibat hukum dari hasil mediasi tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A. Dalam hal antara pelaksanaan dengan hukum positif telah sesuai. Seorang mediator berperan katalisator, fasilitator dalam proses mediasi berlangsung serta tidak bersifat memutus. Serta akibat hukum yang diperoleh ketika kesepakatan damai telah dikuatkan menjadi akta perdamaian, maka akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: Mediasi, Peran mediator, Perma No 1 Tahun 2016, Akibat Hukum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat antar individu tak luput dari persoalan sengketa maupun permasalahan sosial lainnya. Faktor utama yang menjadikan dasar terlahirnya sebuah persengketaan serta pertikaian antar individu yaitu sebuah keinginan dalam suatu kepentingan yang tidak terpenuhi. Dalam hal tersebut telah menjadi kodrat manusia tidak pernah merasa puas ketika menjalani sebuah kehidupan. Maslow berpendapat mengenai urutan tingkat kebutuhan manusia: 1) Kebutuhan *badaniah* yang meliputi pangan, sandang serta pemuas seksual; 2) Kebutuhan keamanan yang meliputi keamanan harta dan jiwa; 3) Kebutuhan sosial yang meliputi dihormati, diterima orang lain, diikutsertakan; 4) Kebutuhan akan penghargaan yang meliputi harga diri serta pandangan baik orang lain; dan yang terakhir 5) Kebutuhan kepuasan diri yang meliputi mengenai kepuasan yang diraih dalam pekerjaan serta kebutuhan merealisasikan keinginan.⁴

Faktor utama yang menjadikan dasar terlahirnya sebuah persengketaan serta pertikaian antar individu yaitu sebuah keinginan dalam suatu kepentingan yang tidak terpenuhi. Dalam persoalan sengketa waris, perbedaan pendapat serta tidak terpenuhinya keinginan atau kepentingan pada ahli waris atas harta peninggalan si pewaris yang menjadi pemicu utama dalam persoalan tersebut. Jika tak terselesaikan dengan baik maka akan terjadi perpecahan antara pihak – pihak yang bersengketa yang mengakibatkan retaknya hubungan keluarga antar ahli waris. Para ahli waris ini bisa melakukan upaya perdamaian melalui alternatif penyelesaian sengketa yang wajib diikuti oleh pihak – pihak yang bersengketa.

Di Indonesia sendiri alternatif penyelesaian sengketa ada 7 jenis, yaitu: 1) Arbitrase; 2) Negosiasi; 3) Konsiliasi; 4) Pencari Fakta; 5) Ombudsman; 6) Pengadilan Kasus Kecil, dan yang terakhir 7) Musyawarah.⁵ Biasanya masyarakat memilih melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi dengan pendekatan mediasi atau negosiasi.⁶ Hal ini diharapkan agar penyelesaian yang sedang terjadi dapat diselesaikan dengan baik serta memberi solusi kepada para pihak yang sedang bersengketa. Namun jika penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi maka ada salah satu pihak yang menjadi pemenang sedangkan pihak lainnya kalah. Hal demikian dilihat secara

⁴ Jimmy Joses S, (2011), *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, h. 2-3.

⁵ Maskur Hidayat, (2016), *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet-1, Jakarta: Kencana, h. 11-18.

⁶ Ahmad Bastomi, (2018), *Alternative Dispute Resolution (ADR) Approaches For Religious Violence in Indonesia: A Lesson from Maluku Experience*, h. 11. Diakses pada 5 Januari 2021. ([PDF](#)) [Alternative Dispute Resolution \(ADR\) Approaches For Religious Violence in Indonesia: A Lesson from Maluku Experience \(researchgate.net\)](#)

sosial bukan merupakan suatu hal yang baik. Maka dari itu dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 1851 – 1864 mengatur mengenai perdamaian yang bisa dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan tanpa ada menang dan kalah.

Perdamaian ini dapat dilakukan dengan dasar kesepakatan antara pihak yang bersengketa atau pihak terkait, maka berlaku syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Pdt untuk terwujudnya suatu perdamaian, yaitu: 1) Adanya kata sepakat; 2) Cakap hukum; 3) Mengenai sebab tertentu, serta 4) Klausula yang halal.⁷ Menurut Pasal 1851 BW perdamaian di luar pengadilan sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan perdamaian antara pihak yang bersangkutan di hadapan notaris yang sepakat dipilih oleh para pihak ataupun cara yang kedua perdamaian yang dilakukan hanya antara pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu prosesnya cepat, biaya yang murah, rahasia, adanya pembinaan hubungan baik yang dilakukan oleh mediator, memiliki kekuatan hukum tetap serta hasil dari mediasi berasal dari kesepakatan pihak yang bersengketa.

Rukun kewarisan dikutip dalam buku Moh. Muhibbin disebutkan bahwa ada 3 sebab, yaitu: 1) Adanya harta peninggalan; 2) Adanya Pewaris; dan 3) Adanya Ahli Waris.⁸ Sengketa waris terjadi karena tidak terpenuhinya atau pembagian dari harta peninggalan dari pewaris yang tidak terbagi rata kepada ahli waris yang ditinggalkan. Umumnya pada sengketa waris ini bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi di Pengadilan Agama dengan penyelesaian mediasi. Proses mediasi bisa dilaksanakan ditahap awal pelaksanaan gugatan ataupun selama pelaksanaan gugatan dalam perkara sengketa waris maupun perkara lain yang penyelesaiannya dalam lingkup pengadilan agama. *Sulh* adalah salah satu jalan menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi melalui perdamaian serta dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan jika *sulh* dapat memuaskan para pihak serta para pihak tidak ada yang merasa menang maupun kalah, sehingga *sulh* bisa mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan serta memperkuat tali silaturahmi.⁹

Mediator sebagai pihak netral memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan atau keberhasilan selama proses mediasi berlangsung. Di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A sendiri memiliki 7 orang mediator non-hakim. Kesuksesan atau keberhasilan tersebut tak

⁷ *Ibid.*, h. 25.

⁸ Moh. Muhibbin, (2017), *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 56.

⁹ Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, “*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.YK*”, Vol. 9 No. 1, Juni 2016. h. 70.

lepas dari kemampuan yang dimiliki oleh seorang mediator serta kehadiran para pihak. Selain itu ketaatan seorang mediator dalam pelaksanaan tugasnya berpatokan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga sangat penting sebagai pegangan bagi seorang mediator.

Berlandaskan uraian dan paparan yang telah dijabarkan, maka penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kesesuaian antara prosedur pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan prakteknya di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A ?; 2. Bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A ?; dan 3. Bagaimana implikasi hukum (akibat hukum) penyelesaian sengketa waris melalui mediator di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A ?

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan prakteknya di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, untuk mengetahui peran mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A dan untuk mengetahui implikasi hukum (akibat hukum) penyelesaian sengketa waris melalui mediator di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A.


Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis empiris dimana pelaksanaan penelitian serta sumber data dalam penelitian ini diperoleh di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A. Pengumpulan data menggunakan obeservasi, wawancara serta perolehan data untuk data primer, sedangkan data penunjang lainnya yaitu data sekunder didapatkan dari jurnal hukum, pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, naskah akademik, arsip yang semuanya itu berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

PEMBAHASAN

Prosedur pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A.

Prosedur pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua alur dan proses mengenai mediasi telah mengikuti pasal demi pasal yang telah termuat dalam Perma tersebut.

Berikut alur administrasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A



Gambar 2


Bagan di atas merupakan alur sebelum pelaksanaan mediasi dilaksanakan, Hakim wajib untuk memberi arahan serta mengingatkan bahwasannya setelah pelaksanaan sidang pertama selesai para pihak diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi (Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) di ruang mediasi yang telah disediakan Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A maupun diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan pihak terkait. Di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A pun terdapat 7 mediator non hakim yang bersedia menjadi mediator yang ditunjuk langsung oleh majelis hakim. Berdasarkan penjelasan dari Bapak H. Abbas Arfan, Lc., M.H. menjelaskan, “ketika akan menjadi mediator non hakim haruslah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun lembaga-lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung dengan masa pelatihan kurang lebih selama 7 bulan.”¹⁰

Dijelaskan pula oleh H. Solichin, S.H., selaku mediator non hakim bahwa “mediator non hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A terdapat 2 Asosiasi, yang pertama berasal dari pensiunan hakim yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang tergabung dalam AMIRPA (Asosiasi Mediator Pengadilan Agama) se-Jawa Timur dan yang kedua berasal dari M2C (Maliki Mediasi Center) dimana dalam asosiasi tersebut merupakan para dosen UIN Malang yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator. Selain itu beliau menjelaskna bahwa mengenai mediator ini tidak ada pengangkatan, setelah mengikuti pelatihan tersebut akan ditempatkan sesuai domisili tempat tinggal masing - masing”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A Bapak H. Arfan Abbas, Lc., M.H.

¹¹ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A Bapak H. Solichin, SH.

Alur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A



Tabel 3

Dari tabel di atas, penulis menjelaskan secara singkat mengenai proses atau tata cara dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A. Jika sebuah mediasi berhasil dilakukan maka bisa dibuatkan akta perdamaian dan gugatan tersebut dapat dicabut (Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Sebelum proses mediasi berlangsung mediator di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A juga menginformasikan kepada para pihak bahwasannya mediasi yang sedang dilakukan merupakan suatu cara menyelesaikan perkara wajib ditempuh oleh para pihak yang sedang berlangsung di luar pengadilan (non-litigasi) berdasarkan kesepakatan tanpa

suatu paksaan dan mediator hanya menjembatani atau hanya menjadi pihak netral antara para pihak serta hal – hal lain sesuai dengan Pasal 14 huruf a sampai dengan n Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hal tersebut dibenarkan oleh mediator yang penulis wawancarai yaitu Bapak H. Solichin, S.H., Ibu Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum., Bapak Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., dan Bapak H. Arfan Abbas, Lc., M.H. bahwasannya memang wajib dilakukan oleh seorang mediator pada awal pertemuan proses mediasi sebelum melangkah ke tahap selanjutnya dalam prosesi mediasi. Demikian itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh para pihak bahwasannya mediator merupakan pihak netral, serta mediasi yang dilakukan para pihak merupakan suatu kewajiban harus dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mengenai biaya mediasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A para pihak yang akan melalui proses mediasi yang telah disediakan pengadilan hanya dikenai biaya jasa mediator saja (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) sedangkan ruangan mediasi tidak dikenai biaya.

Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A.

Berikut merupakan daftar mediator non hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A:

No	Nama	Sertifikat
1	Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.	13/PM-IAINWS/IX/2012
2	Dr. Sudirman, M.A.	13/PM-IAINWS/IX/2012
3	Dra. Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum.	0728/8-P/BP4/XII/2014
4	Dra. Jundiani, S.H. M.Hum.	13/PM-IAINWS/IX/2012
5	Drs. H. Syamsuri, S.H.	223/8-P/BP4/XII/2013
6	Erik Sabti Rahmawati, M.A,	13/PM-IAINWS/IX/2012
7	H. Solichin, S.H.	14/PM-IAINWS/VII/2011
8	Ridwan Nurdin, S.H.I.	14/PM-IAINWS/VII/2011

Tabel 4

Sumber: Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis bahwasannya mediator non hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A terdapat 2 Asosiasi yang pertama AMIRPA yang diketuai oleh Bapak Drs. H. Syamsuri, S.H. dan yang kedua M2C UIN Maliki Malang yang diketuai oleh Bapak H. Muslich Herry, S.H, M.Hum. (Data web Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A)

Dalam hal ini peranan mediator sangat penting pada proses berlangsungnya sebuah mediasi. Selain iktikad baik para pihak yang sedang bersengketa sebagai penentu, skill mediator

juga sangat dibutuhkan dan menentukan suatu keberhasilan mediasi. Di Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini lebih menitikkan bahwa mediator *independen* lebih aktif dalam melaksanakan prosesi mediasi. Tidak hanya *skill* atau kemampuan mediator dalam mengulik lebih dalam mengenai permasalahan yang ada, namun juga cara mediator itu sendiri dalam mengambil celah untuk memberi masukan atau penjelasan jika memang masukan tersebut dapat membantu dalam sebuah mediasi yang sedang berjalan. Maka dari itu selain kepiawaian mediator dalam mengatur alur pada saat mediasi berlangsung iktikad baik para pihak pun sangat berpengaruh.

Berdasarkan pemaparan di atas berikut penjelasan – penjelasan dari beberapa ahli mengenai peran mediator. Menurut Steven Vago di dalam buku Strategi dan Taktik Mediasi secara gambaran umumnya mediator memiliki peran: 1) Sebagai Pemandu, maksudnya disini mediator membuka jalannya mediasi, menjelaskan lebih dalam secara singkat mengenai mediasi, mengatur arah atau jalannya mediasi dan tak lupa menutup jalannya mediasi jika mediasi telah selesai; 2) Katalisator, seorang mediator pada saat mediasi berlangsung dapat memberikan dorongan terhadap lahirnya suasana yang terarah pada saat diskusi pada sesi perundingan ; 3) Fasilitator, seorang mediator juga memfasilitasi para pihak untuk menggali perkara para pihak, mencarikan solusi yang terbaik serta mediator juga bekerjasama dengan para pihak yang bersangkutan untuk menggapai penyelesaian ini dengan jalur non litigasi.¹²

Sedangkan menurut Gatot S berpendapat mengenai peran seorang mediator ada 6, yaitu : 1) Menyusun agenda; 2) Mempelancar serta mengendalikan suatu komunikasi; 3) Identifikasi masalah dan kepentingan krusial para pihak bersangkutan; 4) Melakukan diagnosis permasalahan yang sedang berlangsung; 5) Membantu pihak bersengketa yang sedang melakukan mediasi untuk mengumpulkan informasi penting dimana hal tersebut melahirkan suatu pilihan yang memudahkan penyelesaian suatu permasalahan; dan yang terakhir 6) Mengajarkan atau mengarahkan para pihak ketika mediasi berlangsung serta piawai dalam hal negosiasi atau tawar – menawar.¹³

Oleh sebab itu inti dari pelaksanaannya yaitu untuk mendorong atau mempengaruhi pihak - pihak yang sedang berselisih dengan berbagai macam cara dimana hal ini dilakukan agar tidak memilih jalur pengadilan (litigasi) serta lebih memilih jalur perdamaian yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa seorang mediator tidak mempunyai

¹² Steven Vago, (1991), *Law and Society*, h. 179 dalam buku Maskur Hidayat, (2016), *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, h. 90.

¹³ Gatot Soemartono, (2006), *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, h. 136.

kapasitas untuk mengutarakan atau mencampuri atas kepentingan pribadi dalam hasil mediasi dan seorang mediator tidak memiliki kewenangan mengambil suatu keputusan.¹⁴ Hal tersebut juga ditegaskan oleh mediator yang penulis wawancarai Bapak H. Solichin, S.H, serta Ibu Hj. Sunkanah, S.H, M.Hum. “beliau mengatakan mengenai perkara gugatan waris sebisa mungkin seorang mediator memberikan masukan atau solusi terbaik kepada para pihak dimana hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak yang bersengketa merasa diuntungkan (terciptanya win-win solution) dan tidak ada yang merasa dirugikan antar pihak dalam perkara tersebut, karena dalam perkara waris pihak – pihak terkait masih satu garis keturunan dan hal tersebut bertujuan agar ketika proses mediasi selesai tali silaturahmi antar pihak masih terjalin dengan baik.”¹⁵

Perbandingan antara mediator dengan negosiator, konsiliator dan arbiter yaitu :

	Mediator	Konsoliator	Arbiter
Peran	Pemandu dalam membuka proses mediasi, mengatur arah mediasi dan mengkondisikan suasana mediasi berjalan dengan baik. Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa (sebagai fasilitator) Tidak bersifat memutus.	Tidak hanya sebagai fasilitator, namun juga memiliki tugas untuk menyampaikan pendapat mengenai pokok perkara yang sedang terjadi tanpa memihak. Memberikan saran – saran mengenai keuntungan serta kerugian yang kemungkinan akan terjadi. Tidak Bersifat memutus.	Seorang arbiter memiliki kewenangan untuk memberikan putusan dalam sengketa yang sedang ditanganinya.

¹⁴ Rachmadi Usman, (2013), *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan ke III, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 99.

¹⁵ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, Bapak H. Solichin, S.H. dan ibu Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum.

Sifat	Pasif	Pasif	Aktif
-------	-------	-------	-------

Tabel 5

Sumber: Rachmadi Usman dalam buku Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.¹⁶

Dengan demikian seorang mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan, mediator hanya membantu menyelesaikan sengketa para pihak saja tanpa memutus perihal apapun. Semua keputusan yang akan terjadi berada ditangan para pihak yang bersengketa. Beda halnya dengan seorang arbiter yang memang memiliki kewenangan untuk memutus suatu sengketa yang ditanganinya. Dan tentunya seluruh mediator di pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara dalam suatu mediasi.

Berikut tabel yang telah penulis ringkas dari daftar laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A:

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Kasus Waris	Yang Berhasil Mediasi
2017	10321	2	
2018	4053	1	0
2019	9417	5	1
2020 (Januari- Oktober)	6624	3	1

Tabel 6

Sumber: Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A

Berdasarkan tabel diatas dari sekian banyak jumlah perkara di Pengadilan Agama Malang hanya segelintir jumlah kasus kewarisan yang masuk di register perkara Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A. Nampak jelas bahwa tidak semua orang yang memiliki permasalahan mengenai kewarisan langsung membawanya ke ranah pengadilan, tak heran jika banyak masyarakat yang menempuh jalur kekeluargaan terlebih dahulu sebelum akhirnya memilih jalur hukum. Meskipun demikian, para pihak yang telah mendaftarkan gugatan kewarisan ini dalam proses pengadilan tetap wajib mengikuti tahap mediasi, gagal tidaknya dalam tahap mediasi bukan suatu penentu akhir dalam perkara kewarisan. Ibu Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwasannya “terkait perkara waris mendapatkan tantangan lebih, dikarenakan sebagai seorang mediator tidak hanya mengulik lebih dalam mengenai pokok permasalahan dari perkara kewarisan, selain itu juga jika yang dipermasalahkan mengenai kewarisan berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan juga bangunan diatasnya, maka sebagai seorang

¹⁶ *Ibid.*

mediator memikirkan jalan tengahnya, namun sebelum itu dipertanyakan dahulu mengenai para pihak akan membagikan berdasarkan hukum islam atau dibagi rata, hal tersebut harus dipastikan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Setelah model pembagian telah disepakati baru lah mediator memberi arahan atau masukan yang sekiranya bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau salah satu saran untuk para pihak, namun juga hal tersebut tidak menjamin atas keberhasilan pelaksanaan mediasi yang dilakukan tanpa adanya iktikad baik dari pihak – pihak yang bersangkutan.”¹⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak H. Solichin, S.H. beliau menambahkan bahwasannya, “selain mediator yang telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya, iktikad baik dari para pihak juga sangat menentukan atas keberhasilan mediasi kewarisan tersebut. Jadi tidak hanya pihak mediator saja yang berusaha namun pihak – pihak terkait pun juga harus ada iktikad baik agar mediasi berjalan lancar, meskipun jika pada akhirnya mediasi tidak sepenuhnya berhasil atau bahkan gagal, namun tali silaturahmi antar para pihak masih terjalin dengan baik setelah proses atau tahapan mediasi ini selesai.”¹⁸ Sedangkan menurut Bapak Abbas Arfan, Lc., M.H., mengatakan “bahwasannya sebagai seorang mediator mengahruskan lebih aktif ketika melakukan perundingan atau tawar-menawar serta tidak lupa untuk memberi tahu kepada para pihak mengenai hak dan kewajibannya masing – masing agar tidak ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama, jika kesepakatan tersebut berakhir damai maupun damai sebagian.”¹⁹

Selain itu, jika salah satu pihak tidak hadir karena berada diluar negeri dan sebagainya, hanya kuasa hukumnya saja yang hadir maka mediator yang penulis wawancarai mengatakan “mengusahakan untuk menelfon atau melakukan mediasi dengan perantara media komunikasi audio visual melalui kuasa hukumnya, jika memang hal tersebut memungkinkan dan pihak terkait tidak keberatan.”²⁰

Implikasi hukum (akibat hukum) penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A.

Sementara itu mengenai data yang penulis dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Tahun
-----	---------------	-------

¹⁷ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A Ibu Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum.

¹⁸ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A Bapak H. Solichin, S.H.

¹⁹ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A Bapak Arfan Abbas, Lc., M.H.

²⁰ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Malang Kelas 1 A

		2017	2018	2019	2020 (Januari- Oktober)
1.	Perkara yang dicabut	211	207	234	207
2.	Perkara yang dikabulkan	3094	3287	33592	2580
3.	Perkara yang ditolak	15	14	23	18
4.	Perkara yang tidak diterima	28	24	39	20
5.	Perkara yang digugurkan	34	21	26	18
6.	Perkara yang dicoret	24	28	21	14

Tabel 6 Sumber: Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A

Bahwa perkara dicabut maksudnya, jika dalam proses mediasi dinyatakan berhasil maka gugatan tersebut dapat dicabut atau apabila ditengah proses persidangan setelah berlalunya mediasi, para pihak yang bersangkutan berubah pikiran untuk menyudahi proses persidangan dengan kekeluargaan sedangkan proses persidangan telah sampai pada tahap pemeriksaan, maka gugatan tersebut dapat dicabut berdasarkan persetujuan tergugat. Bahwa perkara yang ditolak maksudnya, apabila dalam suatu gugatan si penggugat tidak bisa dibuktikan dalilnya, dimana hal tersebut mengakibatkan penggugat tersebut mendapatkan akibat hukum atas gugatan yang tidak bisa dibuktikan, maka dari itu gugatan si penggugat ditolak seluruhnya. Bahwa perkara dikabulkan maksudnya, kebalikan dari perkara ditolak, dalam hal ini si penggugat dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti (Ps 1865 KUHPerdara).

Bahwa perkara yang tidak diterima, maksudnya putusan dalam gugatan tersebut tidak bisa diterima dikarenakan adanya cacat formi, seperti: 1) Gugatan tersebut tidak terdapat dasar hukum; 2) Gugatan tersebut melanggar kompetensi absolut atau relatif serta mengandung cacat yaitu pada perkara yang sama tidak bisa diadili untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*), Eksepsi *obscuur libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (misalnya gugatan tersebut tidak jelas obyek sengketanya; permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; tidak jelas dasar hukumnya; dan petitum tidak rinci dijabarkan; 3) Gugatan tersebut *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*); serta 4) Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 123 ayat (1) HIR. Bahwa perkara gugur maksudnya, jika pihak Penggugat telah dipanggil secara patut oleh juru sita baik melalui surat panggilan,

maupun media lainnya namun pihak Penggugat tidak hadir dalam persidangan pertama dan pihak Penggugta tidak mengirimkan atau menghadirkan kuasa hukumnya pada saat sidang pertama yang telah ditentukan, maka perkara gugatan tersebut langsung digugurkan oleh majelis hakim. Bahwa perkara yang dicoret maksudnya, jika para pihak bersangkutan tidak memenuhi atau melunasi biaya panjar perkara sampai jangka waktu yang telah ditentukan, maka perkara yang telah terdaftar tersbut akan dicoret dari buku register perkara dengan dibuatnya penetapan pencoretan atas kewenangan ketua pengadilan agama.

Para mediator yang penulis wawancarai memberikan pernyataan yang sama bahwa dalam perkara kewarisan jika mediasi berhasil dilakukan maka akta perdamaian bisa dikuatkan melalui penetapan yang dilakukan oleh majelis hakim terkait. Jika mediasi berhasil sebagian maka tetap dilanjut ke dalam persidangan untuk menyelesaikan bagian lain yang tidak berhasil dalam tahap mediasi. Dari hasil – hasil yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dibuat para pihak, jika ada salah satu pihak yang melanggar atas apa yang telah disepakati maka bisa dilakukan upaya eksekusi. Dan jika memang mediasi gagal atau tidak berhasil maka dilanjutkan ke tahap persidangan mengenai pemeriksaan dan tahap penyelesaian dengan litigasi seutuhnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Hasnur Rofiq, S.H., mengatakan “akibat hukum dari mediasi yang dinyatakan berhasil akan memiliki kekuatan hukum ketika kesepakatan perdamaian yang telah dibuat mediator atas dasar kesepakatan para pihak yang bersangkutan telah dikuatkan melalui Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A dengan penetapan akta perdamaian yang bersifat mengikat. Akta tersebut dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian (akta perdamaian) oleh majelis hakim, berisikan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak atas kesepakatan pihak – pihak yang bersangkutan tanpa paksaan serta tekanan oleh siapapun pada saat proses mediasi. Jika salah satu pihak melanggar atas apa yang telah disepakati pada akta perdamaian, maka pihak lain dalam akta tersebut yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya eksekusi. Dimana upaya eksekusi ini bisa langsung diajukan ke Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A melalui panitera atau juru sita yang telah ditentukan dengan dipimpin oleh majelis hakim”²¹

Lebih lanjut Bapak Drs. H. Hasnur Rofiq, S.H., mengatakan, “jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi di luar pengadilan dan menyatakan mediasi berhasil, maka para pihak tersebut selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian dimana isinya hasil dari mediasi yang telah disepakati pihak terkait yang dibuat oleh mediator tanpa dikuatkan di pengadilan

²¹ Wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A Bapak Drs. H. Hasnur Rofiq, S.H.

melalui putusan majelis hakim, maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap (kekuatan hukumnya lemah). Karena kesepakatan tersebut hanya menjadi sebuah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tanpa ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi (pengadilan agama). Jadi, jika ada salah satu pihak yang melanggar atas apa yang telah disepakati pada kesepakatan perdamaian, maka pihak lain dalam akta tersebut yang merasa dirugikan bisa memperkarakan kembali sengketa yang lama. Tidak bisa mengajukan eksekusi, karena kesepakatan tersebut meskipun dibuat dan disaksikan oleh seorang mediator, namun mediator tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti secara langsung atas permasalahan mengenai isi dari perjanjian (kesepakatan perdamaian).”²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A pada hakikatnya telah mematuhi apa yang telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua yang terkandung di dalamnya terlaksana dengan baik, dari awal majelis hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi (Ps 17 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016), pemilihan mediator (Ps 19 Perma No 1 Tahun 2016), tugas mediator (Ps 14 Perma No 1 Tahun 2016) sampai dengan tahap akhir yaitu berhasil atau tidaknya mediasi tersebut dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A telah sesuai atas apa yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwasannya mediator memiliki peran sangat penting selama proses mediasi berlangsung. Mediator sebagai pihak netral yang memegang kendali atas berjalannya proses mediasi, mediator juga berperan sebagai katalisator dimana seorang mediator harus memberikan dorongan dalam rangka membuat suasana mediasi menjadi terarah pada sesi negosiasi antar pihak, serta mediator berperan menjadi fasilitator dalam hal ini mediator memfasilitasi untuk menggali lebih dalam mengenai duduk perkara yang sedang terjadi antar para pihak tidak hanya itu mediator juga memberikan saran – saran atau solusi yang terbaik jika itu dibutuhkan para pihak, namun sifatnya ini tidak memaksa. Dan hal yang sangat penting, bahwa seorang mediator tidak boleh bersifat memutus dimana hasil serta keputusan yang akan didapatkan nantinya seluruhnya berasal dari hasil kesepakatan murni para pihak. Disisi lain ketika mediator telah berusaha semaksimal mungkin agar para pihak berdamai, namun dari

²² *Ibid.*

salah satu pihak tidak memiliki iktikad baik dalam menjalankan mediasi, maka mediator tidak bisa bertindak lebih diluar batas kewenangannya sebagai pihak ketiga (netral).

Akibat hukumnya, jika mediasi tersebut dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan hasil dari kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan majelis hakim, maka terlahirnya akta perdamaian dari putusan tersebut dan akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap. Yang mana bila suatu saat salah satu pihak ada yang melanggar isi dari akta tersebut pihak lain yang merasa dirugikan bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan agama melalui panitera atau juru sita dengan di dampingi oleh majelis hakim untuk melaksanakan upaya eksekusi. Namun sebaliknya, jika hasil dari mediasi tersebut tidak dikuatkan melalui putusan majelis hakim, maka hasil dari kesepakatan tersebut sebatas perjanjian antar pihak dan hanya mengikat para pihak saja, kesepakatan tersebut kekuatan hukumnya lemah. Meskipun hal tersebut dilakukan dihadapan mediator sebagai pihak ke tiga, namun jika salah satu pihak ada yang melanggar dari isi kesepakatan tersebut, seorang mediator tidak bisa menindaklanjuti secara langsung karena tidak memiliki kewenangan atas itu, maka pihak yang merasa dirugikakan dapat memperkarakan kembali.

Saran

Meskipun Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A telah melaksanakan prosedur berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan baik, namun tetap Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya mediasi, beriktikad baik dalam mediasi agar para pihak yang akan menyelesaikan sengketanya sadar jika mediasi bukan untuk memperlihatkan mana yang menang dan kalah, namun untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari kesepakatan yang telah dirundingkan oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyani Dwi Tinuk. (2018). *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: Perbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hidayat Maskur. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. (2020). (Edisi 1. Cetakan ke-3). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Jose Jimmy. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia.

Muhibbin Moh, Abdul Wahid. (2017). (Edisi Revisi. Cetakan ke-1). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moechtar Oemar. (2019). *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.

Soemartono Gatot. (2006). *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Suratman. Philips Dillah. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-3). Bandung: Alfabeta.

Usman Rachmadi. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman Rachmadi. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Cetakan ke-3). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jurnal

Ilham Rini Fahriyani dan Ermi Suhasti. (2016, Juni). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.YK. Al-Ahwal.

Internet

Ahmad Bastomi. (2018). *Alternative Dispute Resolution (ADR) Approaches For Religious Violence in Indonesia: A Lesson from Maluku Experience*. h. 11. Diakses pada 5 Januari 2021. (PDF) Alternative Dispute Resolution (ADR) Approaches For Religious Violence in Indonesia: A Lesson from Maluku Experience (researchgate.net)

Web Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A <https://www.pa-malangkota.go.id>